



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 32/SK/KPU.KAB.025.433280/PILPRES/VI/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA/KELURAHAN BONTO-BONTOA,
TAMALATEA, TASSESE, SOKKOLIA DAN RAPPOALA
KABUPATEN GOWA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa, Tamalatea, Tassese dan Sokkolia dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 - Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran KPU Nomor : 280/KPU/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 Tentang masa kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 - Surat Edaran KPU Nomor : 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan / Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014;
 - Surat Edaran KPU Nomor : 1139/KPU/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Anggota KPU/KPI Kab./Kota, PPK, PPS dan KPPS;

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 37/BA/KPU.KAB.025.433280/VI/2014 Tanggal 01 Juni 2014 Tentang Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) & Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa, Tamalatea, Tassese, Sokkolia dan Rappoala dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- KEDUA :** Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa:
- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat PPDP;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Gowa melalui PPK;
 - i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - j. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa dan PPK;
 - k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
 - m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
 - o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu Lapangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2014 selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada Putaran II).
Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 09 Juni 2014

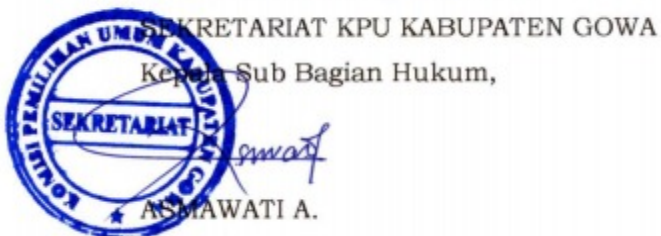
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**
Ketua,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., M.M.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Gowa di Sungguminasa;
3. Ketua DPRD Kab. Gowa di Sungguminasa;
4. Kapolres Gowa di Sungguminasa;
5. Para Camat Se-Kabupaten Gowa;
6. Bendahara.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa
Nomor : 32/SK/KPU.KAB.025.433280/PILPRES/VI/2014
Tanggal : 09 Juni 2014

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS YANG DIGANTI	NAMA ANGGOTA PPS PENGGANTI
1	SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	HERY KADIR SYAMSUDDIN TJ.	Drs. AMINULLAH A. IBRAHIM PATTA EWA
2	MANUJU	TAMALATEA TASSESE	ANWAR, SS ASTRI INA	MURNIATI BT. SAMADANG BAHARI
3	BONTOMARANNU	SOKKOLIA	NURLINDA, S.Pi	RAHMIATI BASIR, A.Md.Kep
4	TOMPOBULU	RAPPOALA	M. IRSYAD ILHAM ABD. KARIM, S.Pd.I ABDUL KAHAR MUSAKKIR	MUH. YAMIN, S.Pd KAMALUDDIN KARMILA, S.Pd.I

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 09 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Ketua,

ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepan Sub Bagian Hukum,

